

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai pada tingkat pemerintahan desa tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, dan dengan asas desentralisasi tersebut diharapkan terjadi peningkatan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan (Smith, 1985).

Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan ruang dan akses kepada desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengembangkan potensi lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut maka desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang bersumber dari desa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa itu sendiri. Dalam kondisi ini masyarakat desa sendiri yang menjadi sasaran dari setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa

agar dapat mengurus dirinya sendiri, sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi desa maka pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan dengan masyarakat perlu didukung dengan dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat. Hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber dana yang menjadi sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Sumber pendapat desa terdiri atas pendapatan asli desa meliputi: Hasil usaha, Hasil aset, Swadaya dan partisipasi, Gotong royong, Dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Bantuan dari daerah kabupaten meliputi: APBD kabupaten, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
3. Bantuan dari pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi meliputi: APBN dan APBD provinsi
4. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dimana kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa (UU No. 6 Thn 2014 Pasal 73 ayat 1 dan 2). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat 4 menyebutkan bahwa

Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi pp No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 96 ayat (3) Pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dengan adanya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun, dalam kenyataannya pengelolaan Alokasi Dana Desa masih belum berjalan dengan baik, lebih banyak daerah yang belum melaksanakan pengelolaan ADD sesuai dengan otonomi daerah. Untuk itu seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju otonomi desa.

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa dan merupakan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Sumba Timur dalam membantu dan meningkatkan partisipasi Pemerintah Desa Palakahembi yaitu dengan pemberian ADD yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada desa secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181) dimana disebutkan tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Sumba Timur adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dan Menumbuh kembangkan dinamika masyarakat dalam perberdayaan masyarakat.

Adapun Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Palakahembi selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1: Besaran ADD Desa Palakahembi Tahun Anggaran 2012-2017**

No.	Tahun	Jumlah	Persentasi Kenaikan
1	2012	Rp. 301.947.950	0%
2	2013	Rp. 301.947.950	0%
3	2014	Rp. 301.947.950	0%
4	2015	Rp. 317. 169.249	4.8%
5	2016	Rp. 477.531.900	33.6%
6	2017	Rp. 496.725.869	3.9%

**Sumber: Data Desa Palakahembi 2017**

Berdasarkan data Alokasi Dana Desa selama 6 tahun terakhir di Desa Palakahembi maka dapat dilihat terjadi peningkatan terutama sejak tahun 2015. Peningkatan penerimaan Alokasi Dana Desa ternyata tidak dibarengi dengan pengelolaan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam hubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa maka pemerintah mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD

Kabupaten, Provinsi dan APBN. Alokasi Dana Desa 10% (disamping Dana Desa dan bantuan Pemda lain) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan di desa dapat menjadi nyata melalui kegiatan-kegiatan yang berdampak pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Penerimaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan observasi awal peneliti diperoleh informasi dari bapak Martinus Peku Wali, selaku Sekretaris Desa Palakahembi, bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Sumba Timur sudah menyalurkan ADD dan Dana Desa kepada 163 Desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Besaran ADD yang diterima desa Palakahembi yaitu Rp. 497.725.869 dan Dana Desa Rp. 908.080.000 serta ada pendapat lain sebesar Rp.24.893.0000 sehingga total dana sebesar Rp. 1.429.698.869.

Belanja Desa Palakahembi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Adapun besarnya ADD dan Dana Desa yang di peroleh Desa Palakahembi Tahun 2017 seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2. Besaran ADD Desa Palakahembi Tahun Anggaran 2016**

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	419.745.269

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	716.180.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	51.873.600
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	241.900.000
<b>Jumlah</b>	<b>RP. 1.429.698.869</b>

***Sumber:Data Desa Palakahembi 2017***

Total anggaran yang dikelola Desa Palakahembi pada tahun 2017 terbilang besar mencapai RP. 1.429.698.869. Pertanyaan yang muncul yakni: apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu mengelola anggaran secara baik dan efektif? Desa Palakahembi sebelum menerima Dana Desa sejak diberlakukan UU Desa No. 7/ 2014 hanya mengelola dana dari pos pendapatan PADes, ADD, bantuan Pemerintah supra desa yang terbatas. Sementara itu, pasca UU Desa yang baru, pemerintah desa mendapat alokasi dana yang sangat besar dari pemerintah pusat melalui Dana Desa. Peningkatan sumber daya keuangan ini mesti dibarengi dengan kesiapan dan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaannya.

Permasalahan yang ada di desa Palakahembi adalah keberhasilan pembangunan dengan potensi desa Palakahembi belum sejalan sesuai dengan rencana program kerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau hambatan yang membuat lambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Desa Palakahembi. Dalam Pengelolaan ADD di Desa palakahembi terdapat laporan fiktif yang dibuat oleh aparat desa. Dugaan ini diakibatkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan kesiapan aparat desa untuk

bekerja sesuai hasil musyawarah yang ditetapkan sebelumnya (Timor Express, Edisi 02 Maret 2018 : 14). Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa sumber Alokasi Dana Desa di Desa Palakahembi cukup potensial, Namun belum dikelola dengan baik. Sehingga menarik bagi penulis untuk menulis, meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa.
- 2) Faktor-Faktor apa yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang pembangunan pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

### **1.3.1. Tujuan**

- a. Untuk memberikan gambaran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Palakahembi.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Bertolak dari latar belakang masalah, masalah pokok dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dijadikan tambahan referensi dan acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa.

- b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitiannya ini dapat memberikan input pemerintah desa di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau pihak lain yang dalam proses pengelolaan keuangan terutama ADD untuk pembangunan desa.